

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh manusia dari kecil hingga dewasa. Dengan pendidikan manusia akan menjadi manusia seutuhnya, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang akan mengembangkan Kebudayaan, mengembangkan Cipta Rasa dan Karsa, lalu kemudian akan membangun Peradaban dimuka Bumi. Sehingga Pendidikan merupakan Pondasi Utama dalam membangun sebuah Negara. Tanpa Sistem Pendidikan yang baik, mustahil suatu Negara akan menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Oleh karena itulah maka fungsi pendidikan harus selalu diperhatikan oleh negara dan masyarakatnya, termasuk oleh para Notaris atau Calon Notaris. Karena ketika Institusi Pendidikan bermasalah dalam aspek Akta pendiriannya, maka dampaknya dapat memicu konflik di Internal Institusi pendidikan tersebut. Konflik di internal Institusi apalagi sampai menjadi sengketa hukum akan membuat suasana pendidikan menjadi tidak kondusif, sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi terganggu. Dan tentu saja dan dalam hal ini peserta didik akan menjadi korban.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) maka penyelenggara dan/atau satuan

pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah ataupun Masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini diatur di dalam pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas. Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-undang no.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Namun, pada 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, walaupun UU BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjadi payung hukum UU BHP tetap berlaku. MK menyatakan bahwa pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah :

*“untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Pembukaan UUD 1945

Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan individu-individu yang baik pula, sehingga Institusi Pendidikan bukanlah suatu lembaga yang boleh dikomersilkan. Jika Badan Hukum yang dimaksud itu kemudian dimaknai adalah Badan Hukum yang “*PROFIT ORIENTED*”, maka celakalah dunia pendidikan di Indonesia.

Adapun Badan Hukum di Indonesia masing-masing memang memiliki karakteristiknya sendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara seperti yang diungkapkan diatas bahwa karakteristik pendidikan sifatnya nirlaba, maka badan hukum yang paling tepat untuk menjadi payung hukum Institusi Pendidikan adalah Yayasan, dikarenakan tujuan didirikan Yayasan murni untuk kepentingan sosial/nirlaba, bukan sebagai wadah usaha layaknya Perseroan Terbatas (PT). Seperti yang tercantum pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2004 :

*“Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.”*

Pengertian Yayasan (menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004) adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU No.16 tahun 2001, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik di internal Yayasan yang dapat merugikan kepentingan Yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan Yayasan. Adapun Fungsi, wewenang dan tugas dari masing-masing organ tersebut antara lain :

### **1. Pembina**

Pembina dalam Yayasan memiliki kedudukan tertinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi:

*“Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan*

*kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar”.*

Kewenangan yang diberikan kepada Pembina adalah kewenangan yang benar, karena pada umumnya Pembina adalah Pendiri Yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan Pembina dapat diangkat oleh Rapat Pembina jika calon pembina tersebut dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sesuai Pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.<sup>2</sup> Adapun kewenangan Pembina tersebut adalah meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
- d. Penyelesaian program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://hukumbisniskanzul.blogspot.co.id/2011/11/badan-hukum-yayasan.html>

<sup>3</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

Namun kewenangan tersebut hanya kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ataupun Pengawas. Sehingga disamping kewenangan Pembina terdapat juga kewenangan dari Pengurus dan juga Pengawas. Ketiga organ ini memiliki peran, fungsi dan wewenang yang berbeda. Walaupun otoritas Pembina sangatlah kuat karena wewenang Pembina adalah juga mengangkat Pengurus dan Pengawas, namun sebenarnya Pembina tidak boleh mencampuri urusan Pengurus dan Pengawas. Untuk mencegah intervensi berlebihan dari Pembina, maka anggota Pembina tidak boleh merangkap menjadi anggota Pengurus maupun Pengawas.<sup>4</sup> Sehingga yang boleh dilakukan oleh Pembina adalah menilai tindakan Pengurus dalam menjalankan kegiatannya mengurus Yayasan, kekayaan Yayasan maupun penyelenggara tujuan Yayasan.

## **2. Pengurus**

Organ Pengurus adalah organ yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kepentingan Pengurus Yayasan.<sup>5</sup> Pengurus Yayasan tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan sebagai Pembina maupun Pengawas sekaligus, dikarenakan ditakutkan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara ketiga organ tersebut

---

<sup>4</sup> Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

<sup>5</sup> H.Subekti,SH & DR. Mulyoto,SH Mkn : Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Yayasan dan PP. No 63 Tahun 2008;Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.

yang nantinya akan merugikan kepentingan Yayasan maupun pihak lainnya.<sup>6</sup> Pengurus Yayasan berhak mewakili Yayasan didalam maupun di luar pengadilan ketika terdapat persoalan hukum yang menyeret Yayasan. Selain itu Pengurus dapat diganti setiap saat oleh Pembina walaupun belum berakhir masa jabatan jika pengurus tersebut dianggap merugikan kepentingan Yayasan. Pergantian Pengurus harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari setelah pergantian pengurus.

Undang-undang Yayasan membedakan antara Pengurus Yayasan dengan Pelaksana kegiatan Yayasan. Semisal, sebuah Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda, maka pelaksana kegiatan Yayasan adalah Kepala sekolah atau dalam hal ini Kepala Mts AL MA'RUF KARTAYUDA beserta struktur pengurus sekolah, bukan pengurus Yayasan Kartayuda. Selain itu, jika Pengurus tidak boleh menerima gaji, honorium maupun upah, maka bagi Pelaksana Kegiatan terbuka lebar untuk menerima gaji, honorium maupun upah.

### **3. Pengawas**

Seperti halnya Pengurus, Pengawas tidak diperkenankan merangkap jabatan menjadi Pembina ataupun Pengurus dengan alasan

---

<sup>6</sup> DR. Mulyoto, SH.,M.Kn : Yayasan Kajian Hukum Dalam Praktek;Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.

yang sama. Adapun Pengawas bertugas mengawasi kinerja Pengurus, apakah sudah sesuai dengan kepentingan Yayasan atau tidak. Selain itu Pengawas juga dapat memberikan kritik dan saran kepada Pengurus untuk kepentingan Yayasan. Maka dari itu, Pengawas juga dapat memberhentikan Pengurus “sementara waktu”, jika ada indikasi pengurus yang merugikan kepentingan Yayasan, sampai ada keputusan dari Pembina.

Masa jabatan Pengawas adalah 5 tahun, Pengawas diangkat oleh Pembina, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu seperti halnya Pengurus. Pergantian Pengawas harus segera dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM selambat-lambatnya 30 hari setelah pergantian Pengawas. Pengawas yang telah terbukti bersalah dan di vonis oleh pengadilan, maka selama 5 tahun setelah putusan Pengadilan tersebut tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

Dari uraian diatas kiranya jelas peran dan fungsi dari masing-masing organ tersebut, dan Notaris selaku pejabat tentu saja telah memiliki panduan yang jelas dalam membuat akta pendirian Yayasan, khususnya tentang Yayasan Pendidikan. Namun dewasa ini sering sekali kita menemukan konflik di internal organ Yayasan ataupun antara Organ Yayasan dengan Pengurus Sekolah/Kepala sekolah, yang berujung pada sengketa Perdata. Seperti



sengketa yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda di Kabupaten Blora Jawa Tengah, dimana Yayasan tersebut merupakan Yayasan yang menjadi payung hukum sebuah Madrasah di Kabupaten Blora, di tubuh Yayasan terjadi perselisihan tentang wewenang Organ Yayasan yang menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam yayasan tersebut sehingga berujung kepada konflik pengangkatan Kepala Madrasah/Kepala Sekolah oleh Ketua Pengurus Yayasan dan kemudian terjadi pemecatan Kepala Madrasah oleh Pengurus Yayasan lainnya (bukan ketuanya) dan Pembina lalu mengangkat Kepala Madrasah sementara (Plt) menggantikan Kepala Sekolah yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan yang telah dipecat tersebut. Karena tidak terima Kepala Madrasah yang telah dipecat kemudian melayangkan gugatan kepada para tergugat yakni Pembina, Pengurus Yayasan (yang memecat penggugat) serta Kepala Madrasah (plt). Sengketa ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blora dengan NOMOR : 34/Pdt.G/2015/PN.BLA. dan dalam hal ini memenangkan Tergugat.

Seperti yang diungkapkan penulis di awal, bahwa sengketa dalam institusi pendidikan akan cukup mengganggu proses KBM dan tentu saja kan berdampak negatif bagi peserta didik, apa lagi jika ini menyangkut sengketa di Organ Yayasan. Dan tentu saja sengketa ini berhubungan dengan profesi Notaris. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA**

**TENTANG DUALISME KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KARTAYUDA YANG AKTA PENDIRIANNYA DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)**

Setelah menelusuri kepustakaan, kemudian diketahui bahwa tesis dengan judul dan objek penelitian maupun rumusan masalah yang sama dengan yang dibuat oleh peneliti, sampai saat ini belum pernah ada.

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka beberapa rumusan masalah yang perlu diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sengketa Perdata dalam tubuh Organ Yayasan yang menyebabkan dualisme kepemimpinan bisa terjadi? Apakah ada kelemahan dari Akta pendirian yang menyebabkan terjadinya *multi interpretasi* ?
2. Bagaimana putusan Hakim atas sengketa tersebut? Apa dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memenangkan permohonan tergugat?
3. Bagaimanakah seharusnya yang dilakukan notaris pasca setelah adanya Putusan PN. Blora atas sengketa tersebut? Apakah diperlukan Akta perubahan dalam Akta Pendirian Yayasan? Jika diperlukan,

Bagaimana isi yang tepat untuk Akta Perubahannya sehingga mencegah konflik serupa terjadi lagi dikemudian hari?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab sengketa yang terjadi pada organ yayasan tersebut, apakah dikarenakan kelemahan pada Akta Notaris atau dikarenakan kurang pemahamnya penggugat atas aturan hukum yang berlaku, atau dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tersedia belum cukup untuk mencegah sengketa yang akan terjadi.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan Notaris pasca putusan PN. Blora, terkait dengan akta perubahan yayasan tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam mengurangi potensi sengketa yang akan muncul pada tubuh Yayasan pendidikan, sehubungan dengan akta pendirian Yayasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat ilmiah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang kenotariatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak

Yayasan pasca putusan pengadilan tersebut, kemudian untuk para Notaris yang akan membuat akta pendirian maupun akta perubahan Yayasan, selain juga dapat memberikan masukan bagi para pekerja hukum lainnya jika menemukan sengketa yang hampir sama dengan yang diteliti. Selain itu, besar harapan peneliti bahwa hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi para “pakar hukum” dan para “pembuat hukum”, agar dapat menjadi referensi ketika terjadi revisi atas undang-undang yayasan, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dalam undang-undang sebelumnya (jika ditemukan).

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kerangka konseptual yaitu menjelaskan atau menyusun teori dengan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain yang dianggap penting terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini dengan judul yang akan saya angkat : “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG DUALISME KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KARTAYUDA YANG AKTA PENDIRIANNYA DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN NOTARIS” (Studi Kasus Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)

Maka ada beberapa konsep yang bisa di ambil diantaranya :

a. Analisis Yuridis

- Teori-teori hukum dalam aspek yuridis
  - Prinsip umum hukum
  - Asas-asas dalam hukum
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora
- Hasil-hasil pemeriksaan dalam persidangan
  - Pertimbangan Hukum yang digunakan
  - Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan
  - Legalitas keputusan hakim
  - Upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan pasca putusan  
Pengadilan Negeri Blora
- c. Dualisme Kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda
- Pemahaman tentang Yayasan
  - Penyebab munculnya dualisme
  - Akibat-akibat dengan adanya dualisme kepemimpinan
- d. Akta Pendirian Yang di Buat oleh dan di hadapan Notaris
- Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta  
Yayasan selaku Pejabat Umum
  - Upaya yang harus dilakukan Notaris untuk mengakhiri  
dualisme kepemimpinan.

## **F. Metode Penelitian**

- a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **yuridis normatif** yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara perdata dalam proses pembuktian suatu perkara Pembuatan Melawan Hukum (PMH), dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan

penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara Perdata dalam proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Primer :

Di dapat melalui Observasi, Wawancara dengan para Pihak yang bersengketa dan kajian atas dokumen-dokumen penting seperti Putusan Pengadilan dan Akta Notaris Yayasan tersebut.

2) Data Sekunder :

Di dapat dari sumber-sumber seperti media massa, wawancara dengan pihak yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki hubungan dengan kasus tersebut seperti misalnya para guru, para siswa atau wali murid.

d. Tehnik Analisis Data

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa walaupun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada lalu kemudian dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan

karakteristik kasus yang sedang diteliti, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin Ilmu Hukum Perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan menghasilkan sebuah penilaian atas persoalan yang sedang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

1. BAB I adalah PENDAHULUAN, dimana akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II yaitu Kajian Pustaka, berisikan tentang: Prosesi sidang di PN, Kajian Teoritis tentang Akta Notaris, Kajian Hukum tentang Yayasan, Kajian Hukum Islam tentang Yayasan.



3. BAB III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait : Penyebab dari dualisme kepemimpinan dalam Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda yang menyebabkan sengketa Perdata, Putusan Hakim atas sengketa Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memenangkan permohonan tergugat, Peran Notaris pasca setelah adanya Putusan PN. Blora atas sengketa Yayasan Pendidikan Islam Kartayuda.
4. BAB IV Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.